



**P U T U S A N**

Nomor 244 /Pid. Sus/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama            | : | RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA  |
| 2. Tempat Lahir    | : | Ciamis  |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 40 tahun/01 Agustus 1983  |
| 4. Jenis Kelamin   | : | Laki-Laki   |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia/Sunda   |
| /Kebangsaan        |   |   |
| 6. Tempat Tinggal  | : | Dusun Rawa 1 RT. 009 RW. 004 Desa Rawa<br>Keamatan Lumbung Kabupaten Ciamis |
| 7. Agama           | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan       | : | Wiraswasta  |
- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 1 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Soni Basuni SH Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor perwakilan PBH PERADI Tasikmalaya beralamat Di Ling Cibeureum RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cmsl tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya terdapat balutan tissue berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, dan telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung dengan sisa berat netto 0,99 Gram;
  - 2) 1 (satu) buah bong alat hisap;
  - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) buah korek gas;
  - 5) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
  - 6) 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa dikenakan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RIZKI GUNAWAN Bin AYI MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) juga saksi AGUS SAEFULLOH Bin HATOMI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 atau pada waktu lain di bulan September 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, lalu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sebagaimana Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.09.23.2750 tanggal 19 September 2023 dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5 Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 0,99 Gram Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

## AWAL MULA TERDAKWA DAN SAKSI RIZKI GUNAWAN MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada saksi RIZKI GUNAWAN "BOGA DUIT TEU, CUANG MEULI BODASAN" (punya uang gak, kita beli sabu) lalu saksi RIZKI GUNAWAN menjawab "NYAK HAYU" lalu terdakwa berkata lagi "HAYU MEULI NU 600 WE SOK BAGI DUA" (ayok beli yang 600 aja dibagi dua), lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKI GUNAWAN mengirimkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA yang saksi RIZKI GUNAWAN sudah lupa nomornya;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengirim pesan kepada saksi RIZKI GUNAWAN "DIEU BARI MAWA PIPET JEUNG SEDOTAN" (kesini sambil membawa pipet dan sedotan), lalu saksi RIZKI GUNAWAN membeli pipet terlebih dahulu ke apotek dan mencari sedotan, setelah itu saksi RIZKI GUNAWAN pun langsung pergi menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rawa 1 RT.009/RW.004 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, dan sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi RIZKI GUNAWAN dan terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Darisitulah awal mulanya saksi RIZKI GUNAWAN mengonsumsi Narkotika bersama-sama dengan terdakwa;

## AWAL MULA TERDAKWA DAN SAKSI AGUS SAEFULLOH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

- Berawal sekira awal bulan September 2023 terdakwa melakukan service motor ke bengkel saksi AGUS SAEFULLOH, lalu namun karena terdakwa tidak ada uang untuk membayar service motor tersebut maka terdakwa berbicara kepada saksi AGUS SAEFULLOH dengan mengatakan "WIOS PAMI DIBAYAR KU SABU ?" (boleh kalau terdakwa bayar dengan sabu ?), lalu saksi AGUS SAEFULLOH menjawab "UHUN WIOS" (iya boleh);

- Kemudian setelah selesai melakukan service motor tersebut terdakwa mengajak saksi AGUS SAEFULLOH untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rawa 1 RT.009/RW.004 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Darisitulah awal mulanya saksi AGUS SAEFULLOH mengonsumsi Narkotika bersama-sama dengan terdakwa;

## PEMBELIAN SECARA BERSAMA-SAMA

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menelepon saksi AGUS SAEFULLOH dan mengajak untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan mengatakan "HAYU AREK DEUI MOAL, AA KER DIMANA, KE URANG KADINYA ?" (ayok mau lagi gak, aa lagi dimana, nanti saksi kesana), lalu saksi AGUS SAEFULLOH menjawab "SOK SAKSI LAGI DI BENGKEL". Tidak lama kemudian terdakwa datang ke bengkel saksi AGUS SAEFULLOH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berkata "HAYU ATUH" (ayok) dan saksi AGUS SAEFULLOH menjawab "AREK SABARAHHA ?" (ayo mau berapa ?), lalu terdakwa menjawab "KELA CUANG NGA WA SI RIZKI HEULA" (sebentar saksi mau ngajak RIZKI dulu);

- Kemudian tidak lama setelah menelpon saksi RIZKI GUNAWAN, terdakwa berkata "SOK TAMBAHAN 200, TI URANG 350, TI SI RIZKI 500" (tambahin 200, dari saksi 350, dari RIZKI 500), setelah terkumpul uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa langsung membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saudara FAJAR (DPO) dengan cara transfer;

- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa diduga ada yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA segera bergegas menuju tempat yang diinformasikan tersebut;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, terlihat seorang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan, lalu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA menghampirinya sambil memperlihatkan surat tugas bahwa mereka adalah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu setelah ditanyakan seseorang tersebut bernama RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA (terdakwa);

- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dengan hasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 2) 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver;
- 3) 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah korek gas;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kepemilikan barang bukti tersebut diakui milik bersama antara terdakwa, saksi RIZKI GUNAWAN, dan saksi AGUS SAEFULLOH.

- Kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi RIZKI GUNAWAN ditangkap sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi AGUS SAEFULLOH ditangkap sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Kemudian terdakwa, saksi RIZKI GUNAWAN, dan saksi AGUS SAEFULLOH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September 2023, pada hari Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/79/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 02 September 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram.

Dengan terdakwa atas nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk.

-----Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.09.23.2750 tanggal 19 September 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara Drs.I.MADE BAGUS GERAMETTA, Apt.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :

- 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5 Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa  
RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Kristal bening, berwarna putih  
Identifikasi : Metamfetamina Positif  
Pustaka : IKLN 01-09/BBPOM BDG/06  
Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut  
Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :  
R/1081/IX/2023/Kes Res Ciamis tanggal 02 September 2023 yang  
ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA  
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/01 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Rawa 1 RT.009/RW.004 Desa Rawa  
Keamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli  
2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (+) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (+) Positif
- c. Golongan Benzodiazepine : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat  
dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa Adapun peran-peran dari :

- 1) Terdakwa :
  - Selaku orang yang mempunyai ide untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada saudara FAJAR (DPO).
  - Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa patungan dengan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- 2) Saksi RIZKI GUNAWAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang turut serta merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada saudara FAJAR (DPO);
  - Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa patungan dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- 3) Saksi AGUS SAEFULLOH:
- Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi AGUS SAEFULLOH patungan dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi AGUS SAEFULLOH mengetahui dan sadar betul barang yang akan dibeli oleh terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah barang yang dilarang pembeliannya serta pemakaiannya apabila secara sembarangan;
  - Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RIZKI GUNAWAN Bin AYI MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) juga saksi AGUS SAEFULLOH Bin HATOMI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 atau pada waktu lain di bulan September 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, lalu telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories sebagaimana Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.09.23.2750 tanggal 19 September 2023 dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yaitu menerangkan 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5 Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga 0,99 Gram Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa diduga ada yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman



jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA segera bergegas menuju tempat yang diinformasikan tersebut;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, terlihat seorang yang dicurigai sebagaimana yang diinformasikan, lalu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA menghampirinya sambil memperlihatkan surat tugas bahwa mereka adalah petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu setelah ditanyakan seseorang tersebut bernama RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA (terdakwa);

- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana dengan hasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 2) 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver;
- 3) 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah korek gas;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.

Bahwa atas kepemilikan barang bukti tersebut diakui milik bersama antara terdakwa, saksi RIZKI GUNAWAN, dan saksi AGUS SAEFULLOH.

- Kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi RIZKI GUNAWAN ditangkap sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;

- Kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi AGUS SAEFULLOH ditangkap sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;

- Kemudian terdakwa, saksi RIZKI GUNAWAN, dan saksi AGUS SAEFULLOH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, pada hari Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/79/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 02 September 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram.

Dengan terdakwa atas nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.09.23.2750 tanggal 19 September 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudara Drs.I.MADE BAGUS GERAMETTA, Apt.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh saudara Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :

- 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5 Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Kristal bening, berwarna putih  
Identifikasi : Metamfetamina Positif  
Pustaka : IKLN 01-09/BBPOM BDG/06  
Kesimpulan : Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/1081/IX/2023/Kes Res Ciamis tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA  
Tempat/Tgl lahir : Ciamis/01 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Rawa 1 RT.009/RW.004 Desa Rawa  
Keamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (+) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (+) Positif
- c. Golongan Benzodiazepine : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa Adapun peran-peran dari :

1) Terdakwa :

- Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa patungan dengan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Saksi RIZKI GUNAWAN :

- Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa patungan dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3) Saksi AGUS SAEFULLOH :

- Dalam hal memperoleh 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, saksi AGUS SAEFULLOH patungan dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi AGUS SAEFULLOH mengetahui dan sadar betul barang yang akan dibeli oleh terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yang mana barang tersebut adalah barang yang dilarang pembeliannya serta pemakaiannya apabila secara sembarangan;



- Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa tersebut serta terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE RAHMAN NUGRAHA, S.H. Bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian dan Keterangan yang telah saksi berikan di Kepolisian itu keterangan saksi sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Fajar (DPO) didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Fajar (DPO) sudah 2 (dua) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa RIZKI GUNAWAN dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH telah membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa RAHADIAN WIJAYA ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa RIZKI GUNAWAN ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAHADIAN WIJAYA yang mana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI GUNAWAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk POCO, type X3 Pro, warna kuning, 1 (satu) unit motor merk VIXION, warna abu, tahun 2010, Noka MH33C1004AK461912, Nosin 3C146282, Nopol : Z 2015 TS, an. STNK IJANG BADRUDIN, 1 (satu) lembar STNK motor VIXION dan 1 (satu) buah kunci motor VIXION.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS SAEFULLOH, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG, type Galaxy J1 mini, warna putih.
- Bahwa 1 (satu) buah balutan tissue yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa RIZKI GUNAWAN dan Terdakwa RAHADIAN WIJAYA, juga Terdakwa AGUS SAEFULLOH, namun penguasaan ada pada Terdakwa RAHADIAN WIJAYA dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fajar (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Fajar (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi (TO) dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa RIZKI GUNAWAN dan terdakwa AGUS SAEFULLOH;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekira awal bulan September di rumah terdakwa RAHADIAN WIJAYA yang beralamat di Dsn. Rawa 1 Rt. 009 Rw. 004 Ds. Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa waktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa RAHADIAN WIJAYA pada waktu membeli Narkoba jenis sabu tersebut yang pertama dan pembelian yang kedua Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena keburu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut untuk menenangkan pikiran dan menambah stamina saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap dari botol berisikan air kemudian mengambil sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu dimasukan kedalam pipit kaca dan dibakar bawah cangklong kaca tersebut dengan korek gas dengan menggunakan api sangat kecil sampai dengan keluar asap, kemudian asapnya dihisap;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelahnya menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang dirasakan pikiran menjadi tenang dan lebih bersemangat;
- Bahwa ada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir ALIF PANJI UTAMA, SH.;
- Bahwa waktu Terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah balutan tissue yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berwarna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy J1 mini warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut pada waktu membeli Narkoba jenis sabu yang pertama;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. FAJAR (DPO) yaitu terdakwa RAHADIAN WIJAYA pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan daerah Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa RAHADIAN WIJAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang milik terdakwa RIZKI GUNAWAN sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan milik terdakwa AGUS SAEFULLOH sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari FAJAR (DPO) yaitu terdakwa RAHADIAN WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada Waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan selain saksi ada juga orang lain yang menyaksikan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keyerangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALIF PANJI UTAMA, SH. Bin ANDI RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Kepolisian dan Keterangan yang telah saksi berikan di Kepolisian itu keterangan saksi sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Fajar (DPO) didapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Fajar (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa bersama RIZKI GUNAWAN Terdakwa RAHADIAN WIJAYA dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH telah membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa RAHADIAN WIJAYA ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa RIZKI GUNAWAN ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAHADIAN WIJAYA yang mana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI GUNAWAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk POCO, type X3 Pro, warna kuning, 1 (satu) unit motor merk VIXION, warna abu, tahun 2010, Noka MH33C1004AK461912, Nosin 3C146282, Nopol : Z 2015 TS, an. STNK IJANG BADRUDIN, 1 (satu) lembar STNK motor VIXION dan 1 (satu) buah kunci motor VIXION.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS SAEFULLOH, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG, type Galaxy J1 mini, warna putih.
- Bahwa 1 (satu) buah balutan tissue yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa RIZKI GUNAWAN dan Terdakwa RAHADIAN WIJAYA, juga Terdakwa AGUS SAEFULLOH, namun penguasaan ada pada Terdakwa RAHADIAN WIJAYA dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Fajar (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Fajar (DPO) untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam Target Operasi (TO) dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA dan terdakwa AGUS SAEFULLOH;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekira awal bulan September di rumah terdakwa RAHADIAN WIJAYA yang beralamat di Dsn. Rawa 1 Rt. 009 Rw. 004 Ds. Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa waktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa RAHADIAN WIJAYA pada waktu membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang pertama dan pembelian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut karena keburu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk menenangkan pikiran dan menambah stamina saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap dari botol berisikan air kemudian mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dimasukan kedalam pipit kaca dan dibakar bawah cangklong kaca tersebut dengan korek gas dengan menggunakan api sangat kecil sampai dengan keluar asap, kemudian asaphnya dihisap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelahnya menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang dirasakan pikiran menjadi tenang dan lebih bersemangat;
- Bahwa ada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir ALIF PANJI UTAMA, SH.;
- Bahwa waktu Terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah balutan tissue yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berwarna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy J1 mini warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut pada waktu membeli Narkotika jenis sabu yang pertama;
- Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. FAJAR (DPO) yaitu terdakwa RAHADIAN WIJAYA pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan daerah Cihaurbeuti Kab. Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa RAHADIAN WIJAYA sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang milik terdakwa RIZKI GUNAWAN sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan milik terdakwa AGUS SAEFULLOH sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari FAJAR (DPO) yaitu terdakwa RAHADIAN WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada Waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan selain saksi ada juga orang lain yang menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST;
- Bahwa terdakwa telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa RIZKI GUNAWAN dan terdakwa AGUS SAEFULLOH;
- Bahwa 1 (satu) buah balutan tissue yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah milik terdakwa, terdakwa RIZKI GUNAWAN dan terdakwa AGUS SAEFULLOH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara FAJAR (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil dengan harga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara FAJAR (DPO) tersebut, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dipinggir jalan di daerah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan cara memesan terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp, lalu mentransferkan sejumlah uang ke nomor rekening saudara FAJAR (DPO) dengan Nomor Rekening BCA An.M.SOLEH, lalu setelah ditransfer saudara FAJAR (DPO) memberikan peta, lalu terdakwa RAHADIAN WIJAYA mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dipinggir jalan di depan sekolah SD di daerah Indihiang Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari saudara FAJAR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dipinggir jalan depan sekolah SD di daerah Indihiang Tasikmalaya;
- Bahwa yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu milik Terdakwasebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa RIZKI GUNAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa AGUS SAEFULLOH sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama orang lain, melainkan hanya dengan terdakwa RIZKI GUNAWAN dan terdakwa AGUS SAEFULLOH saja;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah WC masjid di daerah Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara : Membuat alat hisap dari botol berisikan air, lalu mengambil sebagian Narkotika tersebut dandimasukkan ke dalam pipet kaca/cangklong, lalu pipet kaca/cangklong tersebut dibakar dengan korek gas dengan menggunakan api sangat kecil sampai dengan keluar asap dan Lalu asapnya dihisap.
- Bahwa setelahnya menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yang dirasakan pikiran menjadi tenang dan lebih bersemangat;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membeli, menerima Narkotika jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya terdapat balutan tissue berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram, dan telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung dengan sisa berat netto 0,99 Gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST.
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan informasi ada penyalahgunaan Narkotika lalu sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, menangkap terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHADIAN WIJAYA dengan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDERLUST yang keseluruhannya milik bersama antara terdakwa RAHADIAN WIJAYA, terdakwa RIZKI GUNAWAN, dan terdakwa AGUS SAEFULLOH Bin HATOMI;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa RIZKI GUNAWAN ditangkap sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan selanjutnya terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG, type Galaxy J1 mini, warna putih sebagai alat komunikasi yang digunakan pada saat memperoleh Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September 2023, pada hari Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/79/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 02 September 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram dengan terdakwa atas nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti : 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5 Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk, dengan hasil pengujian : Kristal bening, berwarna putih, identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa RAHADIAN WIJAYA Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu patungan dengan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa RIZKI GUNAWAN patungan dengan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH patungan dengan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli untuk dimiliki dan dikuasai Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama sama antara terdakwa Agus Saefulloh, terdakwa Rizky Gunawan dan Terdakwa Rahadian Wijaya;

- Bahwa terdakwa bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika atau karena perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permupakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Permupakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tidak mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan ;

Sedangkan pengertian Melawan Hukum yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut termasuk peraturan pelaksanaannya (melawan hukum secara *Formil*) ;

Pengertian memiliki berarti mempunyai, yang maksudnya benar-benar sebagai pemilik tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lainnya yang pasti harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Pemilik" ;

Pengertian Menyimpan maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakan ditempat yang disediakan dan aman. Meyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 ;

Pengertian menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya atau sipelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikannya kepada orang lain atau dipakai sendiri ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Yang dimaksud dengan menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain bukan untuk digunakan sendiri serta ada motif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini." (Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA bersama saksi ALIF PANJI UTAMA yang merupakan petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis mendapatkan



informasi ada penyalahgunaan Narkotika lalu sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pamokolan, Dusun Ciawitali, Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, menangkap terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHADIAN WIJAYA dengan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST yang keseluruhannya milik bersama antara terdakwa RAHADIAN WIJAYA, terdakwa RIZKI GUNAWAN, dan terdakwa AGUS SAEFULLOH Bin HATOMI;

Bahwa setelah dilakukan pengembangan selanjutnya terdakwa RIZKI GUNAWAN ditangkap sekira pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Bantarsari RT.009/RW.003 Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan selanjutnya terdakwa AGUS SAEFULLOH ditangkap sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Rawa RT.002/RW.007 Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG, type Galaxy J1 mini, warna putih sebagai alat komunikasi yang digunakan pada saat memperoleh Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 32/13214/IX/2023 tanggal 04 September 2023, pada hari Senin tanggal empat bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN,SE, NIK : P86092, Jabatan : Kepala Unit PT.Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/79/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 02 September 2023. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna putih bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,18 gram dengan terdakwa atas nama : RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSILAWATI ROSID, Apt.,M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti : 1 (satu) paket dalam plastic klip bening (2,5 x 3,5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm) berisi kristal benun berwarna putih, dimasukan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh Bobot bersih : 0,99 Gram, Sampel Metamfetamina Positif termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0238.K tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra.RERA RACHMAWATI, Apt. atas nama terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA,Dkk, dengan hasil pengujian : Kristal bening, berwarna putih, identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RAHADIAN WIJAYA Saling bekerja sama dalam kepemilikan 1 (satu) buah balutan tissue yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berwarna bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu patungan dengan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa RIZKI GUNAWAN patungan dengan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa AGUS SAEFULLOH patungan dengan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli untuk dimiliki dan dikuasai Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama sama antara terdakwa Agus Saefulloh, terdakwa Rizky Gunawan dan Terdakwa Rahadian WEijaya;

Bahwa terdakwa bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika atau karena perkara yang lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, telah ternyata terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikualifisir secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengausai Narkotika Golongan I jenis Sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka “unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permupakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya terdapat balutan tissue berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto netto 0,99 Gram;
- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan WANDERLUST. Yang merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver; Merupakan alat yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang masih memiliki nilai ekonomis maka, akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika untuk menyelamatkan Generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHADIAN WIJAYA Bin YAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas kopi kapal api yang didalamnya terdapat balutan tissue berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto netto 0,99 Gram;

- 1 (satu) buah bong alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan

WANDERLUST.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO, type A37f, warna silver, dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ENO, SH dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

1.  
DEDE HALIM, SH.,MH.

INDRA MUHARAM, SH.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.

SULUH

PARDAMAIAN,

SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)